



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : ----

Nama lengkap : ANTHONY TASIDJAWA AIS TOTON;--
Tempat lahir : Wainabe ;-----
Umur/Tgl lahir : 35 tahun/09 September 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kayu Tiga Negeri Soya Rt.02/Rw.09,
Kec.Sirimau Kota Ambon ;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Anggota Polri;-----
Pendidikan : SMA (berijazah);-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 s/d 05 Desember 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d 14 Januari 2019;
3. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d 13 Pebruari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2019 s/d 04 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2019 s/d 27 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walau kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor B - 29/S.1.10/Ep.2/2/2019 tanggal 26 Pebruari 2019;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 26 Pebruari 2019 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon No.65/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 27 Pebruari 2019 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-29/AMBON/02/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTHONY TASIDJAWA ALS.TOTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sebbagai mana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTHONY TASIDJAWA ALS.TOTON dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik berisikan sisa kristal bening;
 - 1 (satu) buah dos rokok Marlboro putih;Dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa ANTHONY TASIDJAWA ALS.TOTON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan secara lisan memohon yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-29/AMBON/02/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANTHONY TASIDJAWA als. TOTON, pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar jam 14.00 Wit atau setidak-tidaknya padasuatu waktutertentu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Kayu Tiga Desa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamphetamin (sebagai mana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastic berisikansisa Kristal bening dengan berat netto 0,0076 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau terdakwa sebagai anggota polisi memiliki narkotika jenis shabu-shabu.
- Setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 13.00 Wit anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman dengan menggunakan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa.
- Ketika anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman berada di rumah terdakwa, anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dan meletakkan dilantai kamar terdakwa diantaranya dompet, handphone dan dos rokok Malboro Putih.
- Selanjutnya anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman melakukan pengeledahan atas barang-barang tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket plastic bening berisikan sisa Kristal bening yang terdapat didalam dos rokok Malboro Putih, dan ketika anggota polisi menanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan sisa Kristal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kepadaterdakwa “ osepunya ?” dan terdakwa menjawab “iya beta punya” kemudian anggota polisi Bripta Lani Sudaryanto, Bripta Alfin Gunawan dan Bripta Saeful Rahman melakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya.

- BahwaberdasarkanBeritaAcaraPemeriksaanLaboratorisKriminalistikpada PusatLaboratoriumForensikPolriCabang Makassar No. Lab : 4562 / NNF / XI /2018 tanggal 16 November 2018, yang dilakukanoleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, AMdterhadap :

A. BarangBukti :

- 1 (satu) paket plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0076 gram
- Diberi nomor barang bukti 11486/2018/NNF

B. Pemeriksaan :

NOMOR BUKTI	BARANG	HASIL PEMERIKSAAN	
		UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
11486/2018/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

C. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

11486/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamphetamine.

D. Keterangan :

Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANTHONY TASIDJAWA als. TOTON**, pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2018 bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu TigaDesa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, merupakan *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau terdakwa sebagai anggota polisi memilikinarkotika jenis shabu-shabu.
- Setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 13.00 Wit anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman dengan menggunakan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa.
- Ketika anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman berada di rumah terdakwa, anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dan meletakkan dilantai kamar terdakwa diantaranya dompet, handphonedan dos rokok MarlboroPutih.
- Selanjutnya anggota polisi Briпка Lani Sudaryanto, Briпка Alfin Gunawan dan Briptom Saeful Rahman melakukan pengeledahan atas barang-barang tersebut, dan menemukan 1 (satu) paket plastic bening berisikan sisa Kristal bening yang terdapat didalam dos rokok Marlboro Putih, dan ketika anggota polisi menanyakan kepada terdakwa sambil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan sisa Kristal beningkepadaterdakwa “ osepunya ?” danterdakwa menjawab “iya beta punya” kemudian ango tapolisi Bripta Lani Sudaryanto, Bripta Alfin Gunawan dan Bripta Saeful Rahman melakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan September 2018 dan penggunaannya 2 sampai 3 kali seminggu, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yakni terdakwa merakit sebuah botol air mineral dan sedotan menjadi sebuah alat isap shabu (bong) kemudian terdakwa membakar shabu lalu mengisap asap melalui sedotan tersebut secara berulang-ulang hingga kemudian terasa efek dari narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4562 / NNF / XI /2018 tanggal 16 November 2018, yang dilakukanoleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, dan HASURA MULYANI, Amd terhadap :

A. Barang Bukti :

- 1 (satu) paket plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0076 gram
- Diberi nomor barang bukti 11486/2018/NNF

B. Pemeriksaan :

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
11486/2018/NNF	(+) PositifNarkotika	(+) Positif Metamfetamina

C. Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11486/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamphetamine.

D. Keterangan :

Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku No. Lab : 022-K-12/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan :

NamaPemeriksaan	Satuan	Hasil	NilaiAcuan	Metode
NARKOBA			Negatif	Rapid Diagnostic Test
- Morphine		Negatif		
- Amphetamine		Positif		
- THC		Negatif		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Positif		

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang untuk lengkapnya kami rangkum fakta tersebut sebagai berikut : -----

Saksi 1. ALFIN GUNAWAN: di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 WIT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dikediaman

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb



terdakwa yang terletak, Kayu Tiga Desa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon;

- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau terdakwa sebagai anggota polisi memilikinarkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 13.00 Wit saksi anggota polisi Bripta Lani Sudaryanto dan Bripta Saeful Rahman dengan menggunakan Surat Perintah Tugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan Bripta Lani Sudaryanto serta Bripta Saeful Rahman berada di rumah terdakwa, Bripta Lani Sudaryanto memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dan meletakkan dilantai kamar terdakwa diantaranya dompet, handphone dan dos rokok MalboroPutih.;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan atas barang-barang tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastic bening berisikan sisa Kristal bening yang terdapat didalam dos rokok Malboro Putih, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan sisa Kristal beningkepadaterdakwa " osepunya ?" dan terdakwa menjawab "iya beta punya" kemudian dilakukan pengeledahan dikamar tidur terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya;
- Bahwa ketika ditanya terdakwa mengaku menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan September 2018 dan penggunaannya 2 sampai 3 kali seminggu kalau ada tugas berat di Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yakni terdakwa merakit sebuah botol air mineral dan sedotan menjadi sebuah alat isap shabu (bong) kemudian terdakwa membakar shabu lalu mengisap asap melalui sedotan tersebut secara berulang-ulang hingga kemudian terasa efek dari narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Andi di Mangga dua, dan terdakwa membelinya 1 (satu) paket seharga Rp 2 juta;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi II. **SAEFUL RAHMAN** : di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 WIT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu Tiga Desa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa sebelum penangkapan saksi bersama tim bahwa Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen kalau terdakwa sebagai anggota polisi memilikinarkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 13.00 Wit saksi anggota polisi Bripta Lani Sudaryanto dan Bripta Saeful Rahman dengan menggunakan Surat Perintah Tugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan Bripta Lani Sudaryanto serta Bripta Saeful Rahman berada di rumah terdakwa, Bripta Lani Sudaryanto memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang milik terdakwa dan meletakkan dilantai kamar terdakwa diantaranya dompet, handphone dan dos rokok MalboroPutih.;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan atas barang-barang tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastic bening berisikan sisa Kristal bening yang terdapat didalam dos rokok Malboro Putih, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa sambil memperlihatkan 1 (satu) paket plastic bening yang berisikan sisa Kristal beningkepadaterdakwa " osepunya ?" dan terdakwa menjawab "iya beta punya" kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya;
- Bahwa ketika ditanya terdakwa mengaku menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan September 2018 dan penggunaannya 2 sampai 3 kali seminggu kalau ada tugas berat di Kepolisian;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yakni terdakwa merakit sebuah botol air mineral dan sedotan menjadi sebuah alat isap shabu (bong) kemudian terdakwa membakar shabu lalu mengisap asap melalui sedotan tersebut secara berulang-ulang hingga kemudian terasa efek dari narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Andi di Mangga dua, dan terdakwa membelinya 1 (satu) paket seharga Rp 2 juta;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ALFIN GUNAWAN dan saksi SAEFUL RAHMAN menerangkan bahwa saksi Lani Sudaryanto sedang menjalankan tugas pendidikan di Makassar selama 3 bulan, dan selanjutnya Penuntut Umum mohon keterangan saksi tersebut dibacakan, dan selanjutnya keterangan saksi Lani Sudaryanto dibacakan, dan atas keterangan saksi Lani Sudaryanto tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 WIT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu TigaDesa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memakai Narkotika bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu TigaDesa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa sering memakai Shabu-shabu tersebut, bila ada tugas di Kepolisian yang berat, atau ketika sedang piket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Andi, dan saya membelinya 1 (satu) paket seharga Rp 2 juta;
- Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut 2 bulan;
- Bahwa terdakwa menyesal memakai Narkotika shabu tersebut, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki anak dan istri yang harus dihidupi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4562 / NNF / XI /2018 tanggal 16 November 2018, yang dilakukan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd terhadap : BarangBukti : 1 (satu) paket plastik berisikan sisa Kristal bening dengan berat netto 0,0076 gram Diberi nomor barang bukti 11486/2018/NNF dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 11486/2018/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku No. Lab :
Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022-K-12/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 dengan jenis sampel urine, diperoleh kesimpulan : positif mengandung Metamphetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Shabu yang dikemas dengan plastic bening;
- 1 (satu) buah Dos rokok Marlboro putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa telah ditangkap Pihak Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 WIT telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu TigaDesa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memakai Narkotika bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu TigaDesa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa sering memakai Shabu-shabu tersebut, bila ada tugas di Kepolisian yang berat, atau ketika sedang piket;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama Andi, dan saya membelinya 1 (satu) paket seharga Rp 2 juta;
- Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dirasa terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah sebanyak 0,0076 gram, maka berdasarkan Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 terdakwa lebih terbukti sebagai pengguna, dan dengan demikian Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Anthony Tasidjawa Als.Toton telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu TigaDesa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon, yang atas perbuatan mana kepada terdakwa dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara limitatif penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yaitu ALFIN GUNAWAN, SAEFUL RAHMAN dan LANI SUDARYANTO dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat dikediaman terdakwa yang terletak, Kayu TigaDesa Soya Kec. Sirimau Kota Ambon terdakwa telah ditangkap Kepolisian Ditresnarkoba Polda Maluku karena pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa Narkotika tersebut terdakwa peroleh dari Doni dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Narkotika itu dipakai sendiri oleh terdakwa dengan cara merakit sebuah botol air mineral dan sedotan menjadi sebuah alat isap shabu (bong) kemudian terdakwa membakar shabu lalu mengisap asap melalui sedotan tersebut secara berulang-ulang hingga kemudian terasa efek dari narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk melakukan tindakan atau perbuatan atas Narkotika haruslah berdasarkan Suatu Izin Resmi dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;



Menimbang, bahwa oleh karena setiap perbuatan dan tindakan atas Narkotika haruslah mendapat ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan terdakwa tidak memiliki ijin tersebut, maka dengan demikian terdakwa melakukan perbuatannya adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat (instansi yang berwenang) yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka unsur melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 4562 / NNF / XI /2018 tanggal 16 November 2018 dan Laporan Hasil Uji pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Maluku No. Lab : 022-K-12/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 dengan jenis sampel urine telah terbukti terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu, maka dengan demikian unsur penyalah guna tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa ANTHONY TASIDJAWA ALS.TOTON secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket Shabu yang dikemas dengan plastic bening;
- 1 (satu) buah Dos rokok Marlboro putih;

tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dihukum, terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dengan masa hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dapat diharapkan merubah perbuatannya dikemudian hari kepada keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena sebagai tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah adil dan berguna;

Memperhatikan pasal 197 KUHP dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Anthony Tasidjawa Als.Toton tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap terdakwa Anthony Tasidjawa Als.Toton dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Shabu yang dikemas dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah Dos rokok Marlboro putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari ini: Jum'at, tanggal 5 April 2019, oleh kami : PASTI TARIGAN, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA,S.H., dan PHILIP PANGALILA,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MERLYN HEUMASSE,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh GRACE SIAHAYA,S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis tsb,

1. CHRISTINA TETELEPTA,S.H.

PASTI TARIGAN, S.H.,M.H.

2. PHILIP PANGALILA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MERLYN HEUMASSE,S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb